



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 80/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **IRA HARTINI NATAPRADJA HAMEL**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sulawesi Blok G Nomor 96 – A, RT/RW 003/018,
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/FHB-JKT/VIII/16 dan Nomor 041/FHB-JKT/X/16 masing-masing bertanggal 18 Agustus 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Zulham Salim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., Zaenal Fandi, S.H., M.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Ikhsan Setiawan, S.H., dan Gusti Prasetya Utomo, S.H., adalah para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, beralamat kantor di Jalan Condet Raya Nomor 27, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2016 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 14 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2016, serta diregistrasi dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016 pada tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Amandemen UUD NRI 1945 telah melahirkan sebuah lembaga baru yang bertugas untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "*menguji*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*” untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Penafsir Konstitusi Tertinggi (*the sole interpreter of constitution*) yang putusannya bersifat final dan mengikat;
7. Bahwa berdasar kepada norma tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian *materiil* suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
8. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”;

yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;

2. Bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagaiperorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
4. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai *perorangan warga negara Indonesia*;

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima)

syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang tercatat sebagai penduduk warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3276096909790002 (bukti P-2), yang pada Tahun 1998 menikah secara sah dengan warga negara asing (Perancis) dan dikaruniai seorang anak (putri) yang bernama Gloria Natapradja Hamel, lahir di Indonesia tepatnya di Kota Jakarta pada tanggal 1 Januari 2000 (bukti P-5); Seharusnya secara yuridis anak Pemohon adalah warga negara Indonesia, seperti anak yang terlahir dari ibu warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki warga negara asing yang lahir setelah diberlakukannya UU Kewarganegaraan;
6. Bahwa Pemohon yang memiliki anak yang bernama Gloria Natapraja Hamel sejak lahir, sampai saat ini bertempat tinggal di Indonesia dan mengikuti pendidikan sejak Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas di Indonesia dan saat ini mengikuti pendidikan di SMA Islam Dian Didaktika Cinere Depok, serta tumbuh dengan cinta yang sangat tulus dan dalam terhadap tanah air Indonesia sebagaimana dituliskan dalam sebuah Surat Pernyataan yang

ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo tanggal 13 Agustus 2016, yang pada intinya menyatakan Bahwa GLORIA NATAPRAJA HAMEL DITAKDIRKAN terlahir dari perkawinan antara Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dengan Ayahnya yang berkewarganegaraan Perancis dan tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis karena Darah dan Nafasnya Untuk Indonesia, serta hanya memilih Kewarganegaraan Indonesia dan akan tetap menjadi warga negara Indonesia karena Indonesia adalah Tanah Tumpah Darah anak Pemohon (P-4);

7. Bahwa Pemohon yang memiliki anak yang bernama Gloria Natapraja Hamel karena lahir pada Tahun 2000 yang lahir dari adanya perkawinan campuran, telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya frasa *".... mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan"* yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo*, secara lengkapnya Pasal 41 UU Kewarganegaraan, menentukan *"Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan;*

8. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D, Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

9. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon telah dirugikan atau diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya Status Kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Anak Pemohon yang bernama Gloria Nataparaja Hamel akibat berlakunya frasa *“...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang – Undang ini di undangkan”* yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo*, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 15 Agustus 2016, yang pada intinya *“Gloria Natapraja Hamel tidak pernah didaftarkan oleh Orang Tua/Walinya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri berdasarkan Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Gloria Nataparaja Hamel adalah Warga Negara Asing (Perancis) (bukti P-3);*
10. Bahwa akibat adanya pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo* menimbulkan kerugian langsung bagi diri pemohon dan atau anak pemohon yang bernama Gloria Nataparaja Hamel yang belum dewasa karena mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah anak Pemohon berusia 18 Tahun;
11. Bahwa dengan berlakunya Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo* yang berakibat pula tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati Kemerdekaan RI yang 71 di Istana Merdeka sebagai anggota PASKIBRAKA (Pasukan Kibar Bendera Pusaka) padahal anak pemohon yang bernama Gloria

Nataraja Hamel sudah mengikuti seleksi sejak dari tingkat Kabupaten Depok, seleksi pada Tingkat Propinsi Jawa Barat dan akhirnya seleksi pada tingkat Nasional, namun tidak bisa diikuti sertakan sebagai anggota PASKIBRAKA yang bertugas mengibarkan bendera merah putih dikarenakan berlakunya Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo*; Walaupun pada akhirnya atas persetujuan Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, anak Pemohon dapat bergabung dengan anggota PASKIBRAKA yang bertugas menurunkan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka; Untuk itu Pemohon mengucapkan Banyak terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan Bapak Wakil Presiden RI;

12. Bahwa sampai saat ini status Kewarganegaraan Indonesia anak pemohon yang bernama Gloria Natapraja Hamel belum pulih atau tersandera bahkan hilang karena adanya frasa "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan*" yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo*, berbeda perlakuan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir setelah UU Kewarganegaraan yang otomatis (langsung) menjadi warga negara Indonesia tanpa perlu mendaftar kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

II. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

1. Bahwa Pasal 41 UU Kewarganegaraan menentukan, "*Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18*

(delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

2. Bahwa Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 terkait dengan adanya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan”;

3. Bahwa pengertian Warga Negara Indonesia pada Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan menjelaskan identitas (status kewarganegaraan) seseorang dengan sangat baik, yang merupakan penjabaran norma dalam UUD 1945, Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan berbunyi, “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”

Selanjutnya, negara memberikan status (pengakuan) kewarganegaraan ganda pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara langsung (otomatis), yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, yang berbunyi “*Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 **berakibat anak berkewarganegaraan ganda**, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.*”

Yang kemudian, pengakuan negara secara langsung (otomatis) terhadap status kewarganegaraan ganda anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing ditegaskan lagi dalam Pasal 21 ayat (1) UU Kewarganegaraan, yang berbunyi “*Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia **dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.***”

4. Bahwa dengan adanya Ketentuan di dalam frasa Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo* yang berbunyi “... mendaftarkan diri kepada

Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan” menjadi anti tesa dari konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, pasal 6 ayat (1), pasal 21 ayat (1) UU Kewarganegaraan. Sehingga frasa“.... mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan” yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo* menjadi sebuah bentuk perlakuan diskriminasi serta menimbulkan ketidakpastian hukum;

5. Bahwa frasa “*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini di undangkan*” yang termuat dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan menimbulkan kerumitan administrasi pada Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang seharusnya negara menunaikan kewajiban untuk memberi kemudahan kepada setiap orang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

Sedangkan, Negara (Pemerintah) memiliki tugas untuk memenuhi hak asasi manusia dalam bentuk apa pun, sebagaimana tersebut dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”;

6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara terang dan jelas menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*”;

Dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan campuran dari warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ditakdirkan lahir dan tumbuh kembang di Indonesia pada kenyataannya dibebankan kepada Pemohon,

yang harus secara aktif mendaftarkan ke Pejabat yang berwenang. Padahal dari bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas, jelas dan terang justru melimpahkan kewajiban dalam penyelenggaraan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk hak atas status kewarganegaraan yang disebut dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, kepada negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*";

7. Bahwa sudah terjadi perbedaan perlakuan (diskriminatif) bagi Pemohon yang mempunyai anak yang terlahir dari perkawinan campuran, yakni untuk Ibu WNI yang anaknya belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah berlakunya UU Kewarganegaraan dengan anak belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir dari ibu warga negara Indonesia sebelum UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, perbedaannya yakni anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah tahun 2006 (>2006) otomatis berstatus kewarganegaraan Indonesia (*tidak perlu mendaftar*), sedangkan untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum tahun 2006 (<2006) diwajibkan melakukan pendaftaran sebagaimana frasa "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.*" yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan *a quo*;
8. Bahwa seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan tidak perlu dibatasi pendaftarannya 4 (empat) Tahun setelah UU Kewarganegaraan atau paling lambat Agustus 2010, sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan frasa "*...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.*" karena sudah dibatasi oleh Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang menentukan "*Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”; Maka pembatasan harus mendaftar paling lambat 4 tahun setelah berlakunya UU Kewarganegaraan *a quo* menimbulkan ketidak pastian hukum;

9. Bahwa dengan dinyatakan frasa “mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), maka hak Konstitusional Pemohon dan atau anak Pemohon yang bernama Gloria Natapraja Hamel yang saat ini baru berusia 16 (enam belas) Tahun 8 (delapan) bulan akan pulih serta akan mengakibatkan pula pulihnya hak konstitusional ibu yang warga negara Indonesia yang mempunyai anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2006, maka Pemohon sangat mengharapkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir serta sebagai penjaga Konstitusi di Republik Indonesia untuk melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan menyatakan Pasal 41 UU Kewarganegaraan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*); sepanjang tidak dimaknai “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah warga negara Indonesia”.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-buktiterlampir, jelas bahwa didalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang

dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi;

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*); sepanjang tidak dimaknai “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah Warga Negara Indonesia”;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon (Ira Hartini Natapradja) NIK 3276096909790002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kemenkumham Dirjend AHU Tanggal 15 Agustus 2016;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Anak Pemohon Gloria Natapraja Hamel tertanggal 13 Agustus 2016;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Tertanggal 1 Januari 2000 an. Gloria Natapraja Hamel;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276091606100041;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Paspor Perancis Anak Pemohon (Gloria Natapraja Hamel);
8. Bukti P-7.1 : Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) Anak Pemohon (Gloria Natapraja Hamel) Nomor Izin (Permit Number) 2D21JE0099 Q berlaku sampai tanggal 18/07/2021, diurus pada saat di Pemusatan PASKIBARAKA;
9. Bukti P-8 : Rilis media di portal berita www.kompas.com tanggal 25 Agustus 2016, pukul 16.23 WIB, dengan Judul "*Pemerintah Akui Banyak Masalah Dampak UU Kewarganegaraan*";
10. Bukti P-9 : Fotokopi Rilis media di portal berita www.detik.com tanggal 16 Agustus 2016, pukul 14.44 WIB, dengan Judul "*Menkum: Gloria Paskibraka Bisa Apply Jadi WNI Setelah Usia 18 Tahun*";
11. Bukti P-10 : Fotokopi Rilis media di portal berita www.tribunnews.com tanggal 17 Agustus 2016, pukul 13.31 WIB, dengan Judul "*Gloria Disarankan Uji Materi Undang-Undang Kewarganegaraan*";

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli serta 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang tanggal 10 November 2016 dan tanggal 22 November 2016 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

DR. REFLY HARUN, S.H., M.H., LL.M

1. Sepanjang yang dapat ahli pahami, pokok permohonan dalam permohonan ini adalah terkait dengan keberadaan Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, "*Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”;

2. Adapun Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

Pasal 5

- 1) Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
 - 2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
3. Menurut ahli, ketentuan pasal tersebut sebaiknya memang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945, tidak sekadar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
 4. Terobosan besar bagi UU Kewarganegaraan ini adalah pengakuan terhadap kewarganegaraan anak yang lahir dari percampuran kewarganegaraan yang salah satunya adalah berkewarganegaraan Indonesia, baik dari pihak ayah maupun ibu;

5. Sebelum lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut azas *ius sanguinis (law of the blood)* secara mutlak, yaitu berdasarkan keturunan dari pihak ayah. Mereka yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan ayah dari warga negara asing maka anak yang lahir otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya;
6. Namun, melalui UU Nomor 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari ayah warga negara asing pun diakui sebagai warga negara Indonesia sebagai ketentuan Pasal 4 huruf d yang berbunyi, "*Warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia*"
7. UU Nomor 12 Tahun 2006 bahkan mengakui dua kewarganegaraan anak sekaligus hingga usia 18 tahun (asas kewarganegaraan ganda terbatas) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "*Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.*"
8. Ketentuan Pasal 41 justru membelokkan paradigma baru yang hendak dibangun UU Nomor 12 Tahun 2006 dengan mewajibkan pendaftaran bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran kewarganegaraan tersebut dalam jangka waktu empat tahun setelah UU Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006;
9. Pertanyaannya, bagaimana bila orang tua anak tidak mendaftarkan anaknya untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia baik karena memang tidak mendaftarkan, tidak tahu, atau lupa sehingga habis tenggat waktu yang diberikan? Secara otomatis anak tersebut kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dialami Gloria Natapradja Hammel;
10. Pada titik ini, ahli berpandangan ketentuan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
11. Ketentuan Pasal 41 tidak memberikan perlindungan hukum yang adil kepada anak dimaksud, termasuk Gloria Natapradja Hamel. Seandainya pun orang tua

Gloria secara sengaja tidak mendaftarkan Gloria dalam jangka waktu yang ditentukan, Gloria tidak boleh kehilangan kewarganegaraan Indonesia;

12. Selain itu, ketentuan Pasal 41 justru bertentangan dengan asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang ini, setidaknya:

- ✓ Asas *Jus soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- ✓ Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- ✓ Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
- ✓ Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- ✓ Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
- ✓ Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

13. Kewarganegaraan anak seperti Gloria seharusnya ditentukan oleh Gloria sendiri setelah ia dewasa (setelah berusia 18 tahun), bukan oleh orang lain, termasuk orang tuanya sendiri sekalipun, karena Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*";

14. Sebagaimana telah disinggung di bagian awal ketentuan Pasal 41 sebaiknya dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak perlu dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana dikehendaki Pemohon agar tidak terjadi duplikasi dengan

ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Selain itu, fungsinya sebagai ketentuan peralihan memang tidak diperlukan lagi;

15. Lebih daripada itu, bila diberikan tafsir inkonstitusional bersyarat sebagaimana dikehendaki Pemohon bisa ditafsirkan anak yang bersangkutan telah ditentukan sebagai warga negara Indonesia, padahal bisa saja anak yang bersangkutan memilih kewarganegaraan selain Indonesia setelah *berusia 18 tahun. Sekali lagi, Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan"*, termasuk hak untuk memilih kewarganegaraan selain Indonesia.

SAKSI PEMOHON

1. ANDRA WIDYANA

Saksi adalah warga negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran. Saksi bertemu dengan suami saksi, seorang warganegara Inggris di Bali. Pada tahun 2002 kami memutuskan menikah secara agama, di Jawa Timur. Saat itu, keadaan di Bali sangat tidak kondusif, akibat serangan bom Bali. Oleh karenanya, keluarga memutuskan agar kami segera menikah siri, karena semua dokumen masih belum lengkap. Anak pertama kami lahir pada tanggal 8 Mei 2003. Baru pada tahun 2004, kami melakukan pernikahan sah ke Kantor Urusan Agama di Buana Raya Denpasar. Kemudian lahir anak kedua pada tanggal 23 Juli 2005, yang bernama Jason Tarlim (dalam paspor namanya tercatat sebagai Jason Tarlim Barnett);

Tahun-tahun awal pernikahan Saksi merupakan periode penyesuaian yang sangat sulit. Kami berusaha untuk menyelesaikan perbedaan yang kami berdua miliki, namun tak aral banyak sekali perselisihan dan pertikaian terjadi di dalam rumah tangga. Saat itu, saksi sepenuhnya menyadari bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan lama, Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas *ius sanguinis*, dimana anak yang dilahirkan dari perkawinan, dalam hal ini perkawinan campuran yang saksi lakukan, otomatis akan mengikuti kewarganegaraan suami saksi, yakni menjadi warganegara Inggris. Secara psikologis pada tahun-tahun pertama menikah, saksi mengalami kekuatiran yang sangat besar dengan kondisi hukum kewarganegaraan seperti ini. Saksi sungguh was-was, kalau perselisihan kami meruncing, suami bisa dengan mudahnya membawa kabur anak kami;

Maka saat itu saksi memaksakan kondisi kepada suami saksi, bahwa anak yang saksi lahirkan itu dicatatkan sebagai anak seorang ibu. Dan memang,

dengan melakukan perkawinan siri, anak saksi yang pertama tercatat sebagai anak dari seorang ibu. Hal ini memberikan rasa percaya diri bagi saksi. Anak saksi dicatatkan menjadi anak warga negara Indonesia. Desakan ini kuat-kuatsaksi tanamkan kepada suami, dengan melihat keadaan rumah tangga kami yang masih tidak stabil. Suami saksi saat itu berusaha memahami perasaan saksi, dan dia setuju untuk mencatatkan anak kami menjadi anak seorang ibu. Dia sepenuhnya menyerahkan hal ini kepada saksi. Supaya saksi percaya diri dan merasa lebih aman;

Namun pada kelahiran anak kedua, dimana perkawinan kami sudah dicatatkan secara legal, saksi masih bersikeras untuk mencatatkan anak menjadi anak seorang ibu. Saksi tahu, saksi salah. Saksi paranoid, kekuatiran saksi berlebihan, pikiran saksi terlalu negatif terhadap suami saksi. Tetapi di sisi lain, saksi juga merasa harga-diri perempuan Indonesia sangat tidak dipandang pada masa itu. Keberadaan kami perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran tidaklah mendapat porsi sejajar, sebagaimana kaum pria. Karena hukum kewarganegaraan hanya mencatat garis ayah bagi keturunannya. Kami perempuan yang sudah mengandung anak selama 9 bulan 10 hari, dan yang menikah secara resmi dengan warga negara asing, praktis diletakkan sebagai warga negara kelas dua. Saat itu saksi putuskan, anak yang kedua juga saksi daftarkan sebagai anak seorang ibu. Saksi bisa melakukan hal itu karena KTP saksi yang saat itu berlaku adalah KTP dengan status lajang;

Saksi memang salah melakukan hal ini. Lama saksi merenung, adilkah tindakan saksi ini kepada anak saksi, dengan mencatatkan dia sebagai anak seorang ibu. Bagaimana nanti kalau anak saksi sudah besar dan dia membaca akte kelahirannya, ternyata hanya nama dia dan nama ibunya saja yang tercatat. Mengapa nama ayahnya tidak tercantum disini, apakah dia adalah anak yang lahir di luar nikah? Sebagai seorang muslim, nama ayah atau "bin" itu adalah faktor penting. Saksi mungkin bisa saja berbohong kepada anak, tetapi makin besar dia pasti makin berpengetahuan. Dan keputusan saksi pasti akan mengecewakan dan membuat sedih dirinya;

Memang yang namanya kesalahan, tidak bisa lama saksi tutupi. Status anak saksi yang asing ini terkuak pada saat saksi ingin membuat paspor bagi dirinya. Petugas mengecek dokumen secara lengkap, dimana perkawinan tercantum pada tahun 2004, dan anak lahir pada tahun 2005. Secara otomatis,

status anak tersebut adalah WNA;

Kasus ini menjadi rumit, saksi harus bolak balik ke kantor Imigrasi. Terakhir saksi bertemu lagi dengan petugas Imigrasi, diputuskan bahwa kedua anak saksi adalah WNA, dan saksi disuruh buat KITAS untuk mereka;

Petugas Imigrasi menjelaskan bahwa untuk anak-anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 2006, punya *deadline* pendaftaran selama 4 tahun, agar bisa mendapatkan hak konstitusional mereka untuk berkewarganegaraan ganda terbatas. Saksi pun segera membawa kasus anak saksi ini ke pengadilan, guna memperoleh pengakuan sebagai anak biologis oleh ayahnya yang WN Inggris. Bilamana semua dokumen itu sudah lengkap, anak-anak saksi tersebut boleh didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas;

Proses pengadilan ternyata tidak secepat yang saksi harapkan. Keputusan hakim terkatung-katung cukup lama. Saksi mulai bingung, ada masalah apa lagi? Kenapa lama sekali keputusan ini keluar. Akhirnya dengan bolak balik mengejar ke pengadilan, keputusan itu pun keluar. Saat mau mendaftarkan anak ke Kumham, ternyata prosesnya pendaftaran bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang berlaku, sudah selesai. Walau pun saksi bermohon-mohon kepada petugas Imigrasi untuk meloloskan anak saksi, saksi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mendaftarkan mereka, karena batas waktunya sudah lewat. Hal itu tercantum di Undang-undang, dan petugas harus melaksanakannya. Akhirnya anak saksi pun menjadi Warga negara asing murni. Dan saksi harus mensponsori Ijin Tinggal Terbatasnya;

Bilamana frasa harus mendaftarkan dalam kurun waktu 4 tahun itu tidak ada, maka perjuangan saksi membereskan semua dokumen anak-anak kami dapat membuahkan hasil, yakni terpenuhinya hak konstitusional mereka. Sekarang mereka berusia 13 tahun dan 11 tahun. Masih panjang waktu mereka hingga mencapai usia 18 tahun, ditambah 3 tahun masa tunggu, untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Betapa besar harapan saksi agar permohonan uji materi Pasal 41 ini dikabulkan, supaya anak-anak saksi masih diberi kesempatan memperoleh hak konstitusi mereka, sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas;

2. YULIANA

Saksi berkewarganegaraan Indonesia, saksi berasal dari Bali dan saksi pelaku perkawinan campuran. Saksi menikah dengan pria berkewarganegaraan

Australia pada tahun 2001 dan kami memiliki seorang anak perempuan pada tahun 2002. Anak saya sekarang ini berumur 14 tahun;

Setelah menikah, saksi mengikuti suami yang bekerja di luar negeri, pekerjaan suami saksi adalah Manager hotel. Sebab itu kami selalu berpindah-pindah tempat tinggal di beberapa Negara Asia yakni Taiwan, China, Hong Kong dan India;

Pada saat UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu diundangkan, saksi dan keluarga masih berdomisili di China tepatnya di kota Shanghai. Sedangkan KBRI berada di Kota Beijing, sebab itu kami tidak mendapatkan informasi mengenai Dwi Kewarganegaraan Terbatas untuk anak;

Saat saksi dan keluarga kembali ke Indonesia, tahun 2013, pada saat itu anak saksi memakai visa ijin tinggal sementara atau ITAS dengan sponsor saksi sebagai ibunya. Setelah satu tahun berjalan sebelum masa ITAS berakhir, saksi mendengar bahwasanya anak-anak perkawinan campuran berhak mendapatkan dwi kewarganegaraan, dengan itu saksi bermaksud untuk mendaftarkan anak saksi dan mengurusnya, sehingga anak saksi bisa tinggal di negara ibunya sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dengan aman dan tentram;

Pada bulan Oktober 2014, saksi mendatangi kantor Imigrasi Denpasar untuk mengurus keperluan pendaftaran DK anak saksi dengan membawa dokumen-dokumen seperti passpor, akte kelahiran, KTP dan juga KK. Namun betapa terkejutnya saksi, ketika petugas memberitahukan bahwa permohonan untuk DK terbatas sudah di tutup tahun 2010 dan proses pengajuan tidak bisa dilakukan di kantor imigrasi melainkan di kantor Kementerian Hukum dan Ham dengan melampirkan SK KUMHAM dan ini hanya diberikan selama 4 tahun sejak 2006. Pada saat itu anak saksi masih berusia 12 tahun;

Ini sangat jelas-jelas mengecewakan saksi, tetapi saksi tidak menyerah. Saksi berusaha menanyakan dengan petugas imigrasi lainnya dengan cara menelpon ke bagian informasi dan berharap semoga ada jalan kemudahan untuk anak saksi. Tetapi kembali saksi mendapatkan jawaban yang sama. Sudah tidak ada kesempatan. Pupuslah harapan saksi. Tidak ada dispensasi, tidak ada perkecualian, tidak ada kebijakan yang memudahkan;

Anak saksi itu seharusnya masih bisa memperoleh hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia dari perkawinan campuran, seperti halnya anak-anak yang lahir sesudah tahun 2006. Paling tidak sebelum dia berusia 18 tahun

atau belum menikah. Anak saksi saat ini masih berusia 14 tahun. Sehingga dia masih berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun, dan masa tunggu 3 tahun, hingga dia berusia 21 tahun;

Anak saksi yang setengah darahnya adalah Indonesia, rasanya tidak adil hingga kini diperlakukan sebagai orang asing murni. Dia berdiam di Indonesia dengan Ijin Tinggal untuk orang asing. Sekolah pun harus masuk ke sekolah internasional, yang biayanya sangatlah tinggi dan biaya-biaya non formil lainnya yang selalu melihat akan status anak saksi yang asing. Sering saksi berbagi keresahan dan penyesalan dengan sesama perempuan WNI pelaku kawin campur. Anak saksi sebenarnya tidak tahu apa-apa, tetapi akibat informasi yang saksi dapatkan tidak lengkap, akibat permanennya, dia diperlakukan sebagai WNA murni di negara ibunya sendiri. Bagaimana nasib anak saksi ketika dia dewasa karena menurut Undang-Undang yang berlaku sekarang maka anak saksi akan menjadi WNA selamanya. Apabila ingin menjadi WNI harus mengikuti Naturalisasi murni atau pewarganegaraan murni tanpa memandang darahnya yang setengah Indonesia dengan proses yang sangat rumit dan biaya sangat tinggi;

Hari ini saksi memberikan kesaksian dan mengadukan permasalahan kewarganegaraan ganda anak saksi di depan majelis hakim konstitusi yang terhormat. Momentum masalah yang menimpa Gloria Natapradja Hamel dan ibunya, Ira Natapradja kembali menyentak saksi. Sekali lagi saksi dengar kabar, kali ini dalam skala nasional, ada anak lain yang bernasib seperti anak saksi. Saksi memang telah bergabung dengan organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, di Perwakilan Bali. Pengurus di Bali, dengan koordinasi dengan pengurus pusat organisasi di Jakarta menyampaikan bahwa kita berkesempatan mengadukan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi, untuk memohon jalan keluar dan keadilan. Saksi yang tadinya merasa sendirian dengan nasib saksi, mendapat uluran tangan. Harapan untuk mendapatkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas, tanpa pendaftaran dengan batas 4 tahun dalam Pasal 41 tersebut, kami mohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi. Semoga keadilan dan pertimbangan kemanusiaan bisa memberikan solusi bagi anak-anak kami;

3. MEGAWATI GANI

Saksi warga negara Indonesia dan bertempat tinggal Serpong, Tangerang Selatan. Saksi menikah dengan warga negara Amerika, pada bulan Januari tahun 2002. Setelah perkawinan, kami tinggal di Enfield Connecticut, Amerika Serikat.

Anak pertama kami lahir pada tahun 2003, dan anak kedua, lahir tanggal 1. Agustus 2006;

Selama tinggal di Amerika Serikat bersama keluarga, saksi membesarkan anak sambil bekerja di sana. Di daerah tempat saksi tinggal, hanya terdapat 4 kepala keluarga yang suami isteri adalah orang Indonesia, yang merantau atau belajar di Amerika. Pelaku perkawinan campuran hanya saksi;

Karena kesibukan saksi sehari-hari dan pergaulan yang terbatas, saksi tidak begitu memahami tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Namun saksi mendengar bahwa ada kesempatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA untuk mendapatkan kewarganegaraan terbatas. Lokasi yang jauh dari konsulat RI yang terdekat, yakni di Kota New York membuat saksi berpikir nanti bila ada kesempatan saksi akan menanyakan hal ini lebih lanjut sungguh tidak menyangka bahwa ada Pasal 41, yang memberikan batasan selama 4 tahun saja, bagi anak perkawinan campuran yang lahir sebelum tahun 2006;

Pada tahun 2014, di bulan Juli barulah saksi dan kedua anak saksi berniat pulang ke Jakarta, karena saksi dan suami memutuskan untuk berpisah. Karena kedua anak saksi status kewarganegaraannya mengikuti garis ayahnya, maka saksi mengurus paspor Amerika bagi kedua anak saksi tersebut setelah paspor selesai, saksi pun pergi ke Konsulat RI di New York, guna mengajukan visa kunjungan;

Petugas konsulat kemudian menjelaskan bahwa anak saksi yang pertama berstatus warga negara Amerika Serikat, karena dia lahir tahun 2003, sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12/2006 berlaku. Dia juga menjelaskan adanya Pasal 41 yang memberikan batas waktu daftar selama 4 tahun. Sementara, anak saksi yang kedua, berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas, karena dia lahir tahun 2006. Terkejut saksi dengan informasi ini. Saksi menyadari keterbatasan keluarga kami dalam mengakses informasi yang jelas. Saksi harus menerima kenyataan, bahwa ada perbedaan status antara anak saksi yang pertama, dengan yang kedua. Setelah saksi pikir-pikir, keadaan ini cukup aneh juga bagi kedua bersaudara ini. Anak yang pertama tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, sementara anak yang kedua secara otomatis memperoleh DK Terbatas, tanpa perlu mendaftarkan. Hanya karena dia lahir setelah Undang-Undang Kewarganegaraan disahkan. Padahal mereka lahir dari orang tua

yang sama;

Di konsulat New York itu, anak saksi yang pertama mendapatkan visa Indonesia di paspor Amerikanya. Sementara anak saksi yang kedua langsung mendapatkan paspor Indonesia, untuk pulang ke negara ibunya. Saksi sempat menanyakan kenapa mereka diperlakukan berbeda? Tolonglah beri kami kelonggaran, agar kedua kakak beradik diperlakukan sama. Namun petugas menyatakan tidak bisa. Mereka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kami kemudian memutuskan untuk menetap di Indonesia. Buat anak saksi yang pertama, perlakuan orang asing murni lah yang diterimanya. Saksi harus memperpanjang visa kunjungan tiap tiga bulan. Dia harus keluar masuk Indonesia untuk proses perpanjangan itu. Setelah itu, saksi mencari informasi untuk mencari Ijin Tinggal yang lebih baik bagi anak saksi yang pertama. Saksi diarahkan oleh Kanim Makassar untuk mengajukan Ijin Tinggal Terbatas untuk anak-anak saksi itu;

Melihat kesulitan yang dihadapi saksi, dalam memperpanjang ijin Tinggal ini, anak saksi itu kemudian menyatakan bahwa dia ingin kembali ke Amerika saja, dan tinggal bersama ayahnya. Hingga kini, walau dia berusia 14 tahun, dia harus terpisah dari ibunya dan adiknya, karena dia adalah seorang warga negara asing;

Harapan saksi sebagai seorang Ibu adalah agar anak saksi itu bisa memperoleh status kewarganegaraan Ganda Terbatas, yang sama seperti adiknya. Dan kami bisa berkumpul lagi sebagai layaknya keluarga yang utuh. Hari ini saksi memberikan kesaksian ke Mahkamah Konstitusi, karena ada harapan dengan uji materi ini, untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas. Semoga hakim konstitusi dapat memberikan keputusan yang adil dan terbaik buat kami sekeluarga, dan mungkin juga keluarga-keluarga perkawinan campuran yang lain, yang bernasib seperti saksi;

4. KEVIN JOSHUA SCHEUNEMANN

Saksi berusia 24 tahun, anak dari seorang ibu WNI asli dan ayah WN Jerman, yang sudah melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Saksi lahir di Jerman di tahun 1991 dan dibawah Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegaraan saksi mengikuti garis keturunan ayah. Kehadiran saksi disini adalah mewakili ibu dan ayah saksi, yang masih bertugas di Jerman;

Setelah orang tua menikah tahun 1990, belum ada peraturan Imigrasi yang mengakomodasi perkawinan campuran, sehingga usaha ibu dan ayah saksi gagal untuk tinggal di Indonesia. Ayah saksi hanya mendapat ijin kerja selama 2 tahun, setelah itu harus keluar dari Indonesia. Padahal dia lahir dan besar di Indonesia. Kemudian saksi lahir di Jerman, pada tahun 1991;

Tahun 2004 keluarga kami mencoba masuk kembali ke Indonesia dan sejak 2004 kami berdomisili di Malang. Saat itu saksi masih berusia 13 tahun. Lewat perjuangan panjang, ayah saksi akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tahun 2010, lewat sponsor ibu. Saksi pada waktu itu tidak bisa otomatis mendapatkan WNI, karena saat itu sudah berusia 19 tahun;

Saksi tidak bisa memiliki Kewarganegaraan Ganda Terbatas, karena keluarga kami tidak mengetahui peraturan Perundangan yang baru itu. Pihak Yayasan tempat ayah bekerja pun tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang kewarganegaraan yang baru dari pemerintah. Akhirnya ibu saksi tidak pernah mengajukan subjek kewarganegaraan ganda untuk saksi, ataupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang, Kami baru mengetahui adanya ketentuan tentang Dwi Kewarganegaraan Terbatas, seperti yang termaktub pada Pasal 41 itu, saat itu ingin memperpanjang Ijin Tinggal Tetap saksi di Imigrasi. Namun ibu saksi tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena anak lahir sebelum tahun 2006, dan periode pelaporannya dibatasi dari tahun 2006-2010. Saksi pemegang ITAP dari tahun 2009 sampai 2014, sebelumnya sudah 6 kali memegang ITAS yang harus diperpanjang tiap tahun;

Pada saat jatuh tempo perpanjangan Ijin Tinggal Tetap, saksi tidak bisa hadir karena sedang mengikuti Magang universitas. Akhirnya ITAP saksi hangus. Pada bulan November 2014, saksi masuk lagi ke Indonesia dengan Visa Kunjungan, yang kemudian dialih statuskan lagi ke status Ijin Tinggal Sementara (ITAS) pada bulan Januari 2015. Permasalahan Ijin Tinggal ini masih berlanjut. Saat ibu ingin mengalih statuskannya lagi ke Ijin Tinggal Tetap, dengan menyodorkan UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 yang baru, dimana seharusnya anak berhak mendapat Ijin Tinggal Tetap secara langsung, jawaban pihak Imigrasi adalah belum ada sosialisasi dari pusat terkait masalah UU Keimigrasian Nomor 6/2011 tersebut. Dengan demikian saksi terpaksa harus tinggal di Indonesia dengan status ITAS;

Karena saksi terlanjur tidak bisa didaftarkan akibat adanya batas waktu 4

tahun tersebut, maka kami berupaya untuk mengajukan pewarganegaraan atau naturalisasi, dengan mengacu pada UU Nomor 12/2006, tentang persyaratan pewarganegaraan. Yakni bagi mereka yang telah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia, dia bisa mengajukan pewarganegaraan. Langkah pertama adalah mengajukan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) untuk memulai proses pewarganegaraan tersebut. Kantor Imigrasi Malang dan Kanwil Kumham Surabaya meloloskan pengajuan SKIM tersebut. Tetapi saat ibu saksi membawa permohonannya ke Dirjen Imigrasi Jakarta, SKIM tersebut ditolak dengan alasan peraturan SKIM menuntut adanya KITAP terlebih dahulu. Menurut Ditjen Imigrasi Pusat, Kantor Imigrasi Malang dan Kanwil Surabaya dianggap telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 secara keliru, karena PP tersebut hanyalah untuk pasangan asing dari orang Indonesia, dan bukan untuk anak dari perkawinan campuran. Saksi masuk di jalur pewarganegaraan untuk orang asing murni, yang dipandang tidak punya kaitan apa pun dengan Indonesia;

Ibu saksi bolak-balik meminta pengertian untuk kasus saksi, karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan itu, yang sebenarnya membuat banyak orang tua kawin campur menjadi tidak tahu. Kami tanyakan apakah tidak ada kekecualian untuk kasus seperti saksi. Sehingga walaupun harus konversi ke ITAP, karena masalah administrasi Ijin Tinggal, janganlah menolak SKIM saksi untuk proses pewarganegaraan ini. Ibu saksi mohon agar mereka bisa tetap memproses SKIM itu, sampai saksi kembali membawa ITAP, sebagai syarat administrasi pewarganegaraan. Petugas sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa kedua orang tua saksi adalah warga negara Indonesia, dan saksi sebagai anak juga sudah lama sekali tinggal di Indonesia. Semua permohonan kami ditolak, dan Ibu saksi diminta kembali ke Malang dan surat penolakan akan dikirim-ke Malang;

Ibu saksi kembali ke Malang utk konversi ITAP sesuai permintaan mereka, namun Imigrasi Malang belum mendapatkan surat penolakan tersebut dari pusat. Butuh waktu yang cukup lama menunggu proses birokrasi surat penolakan saja;

Saksi sejujurnya sangat sedih karena di samping penolakan SKIM, saksi juga harus diperlakukan sebagai orang asing murni dengan membayar biaya pewarganegaraan sebesar Rp. 50 juta. Suatu jumlah yang sangat mahal untuk proses pewarganegaraan bagi anak perkawinan campuran. Padahal saksi tidak

bisa mendapat pekerjaan karena syarat RPTKA mengatakan saksi harus punya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Bagaimana saksi bisa membayar biaya sejumlah 50 juta itu kalau saksi belum bekerja. Orang tua saksi sudah lama sekali kumpulkan uang untuk membeli rumah dan sekarang mereka ingin ambil uang itu untuk membayar proses WNI saksi. Tidak semua orang asing memiliki banyak uang sehingga dalam penentuan harga berikanlah harga yang sepantasnya bisa dijangkau oleh setiap orang, bukan hanya untuk kalangan yang mampu;

Saksi sangat sedih karena dianggap sebagai orang asing murni dan mengalami kesulitan padahal ada darah ibu saksi dan mempunyai ayah saksi yang sudah berstatus WNI. Mengapa Papa yang kedua orang tuanya adalah warga negara Jerman, dapat WNI dalam 3 bulan hanya karena pernikahan, sedangkan anaknya yang ada setengah darahnya Indonesia sudah hampir 2 tahun proses masih aja belum mendapatkan WNI;

Bukankah anak perkawinan campuran harusnya lebih mudah prosesnya karena penyatuan keluarga? Apakah anak harus terpisah dari orang tua hanya karena keruwetan dan mahalnya pengurusan untuk mendapatkan WNI?

Dan peraturan, apabila anak sudah berusia 21 ke atas, orang tua nya tidak diperhitungkan dalam proses WNI. Hal itu tidak masuk akal. Masa hanya karena umur saksi lebih dari 21 tahun, artinya saksi tidak punya orang tua Indonesia? Orang tua saksi tetap Indonesia apakah saksi umur 18 atau 50! Saksi bukan minta proses yang 1 bulan langsung selesai. Tetapi kalau harus tunggu 2 tahun tanpa bisa kerja dan tanpa boleh keluar negeri hanya untuk mendapatkan status WNI, itu tidak masuk akal;

Saksi sudah tidak bisa balik ke Jerman sekarang ini, ayah dan ibu saksi adalah WNI, sehingga saksi juga mau jadi WNI. Dalam periode 2 tahun ini, ibu saksi berjuang tiada kenal lelah untuk mengajukan pewarganegaraan buat saksi. Saksi bernasib seperti Gloria Hamel, luput menjadi WNI karena pembatasan pasal 41. Bagi rombongan anak-anak yang tidak beruntung seperti kami, dan bila kami mau menjadi warganegara Indonesia, ternyata kendalanya bukan main-main. Saksi sekarang sedang menjalani prosesnya, maka saksi bisa menceritakan frustrasi dan kesedihan saksi. Saksi hadir disini untuk mohon keadilan kepada yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi, mungkin manfaatnya bukan langsung untuk saksi. Tetapi Ibu dan saksi tidak mau, ada anak-anak perkawinan campuran yang senasib dengan saksi, juga mengalami keadaan pahit yang saksi alami sekarang

ini;

5. INDRIAWATY MARDI SANTOSO LEFEVRE

Saksi adalah seorang perempuan WNI pelaku perkawinan campuran. Saksi merasa sangat amat beruntung dengan terbitnya UU Kewarganegaraan 12/2006 khususnya pasal 6, dimana anak saksi yang lahir pada tahun 2013 sudah otomatis memperoleh Dwi Kewarganegaraan Terbatasnya, sebagai anak yang lahir dari perkawinan campuran. Terkait pasal 41, Saksi yang memang baru menikah dengan suami saksi, Warga negara Perancis pada tahun 2012, enam tahun setelah lahirnya Undang-Undang yang memberikan dignity bagi perempuan Indonesia, untuk bisa menurunkan kewarganegaraannya, tidak perlu susah-susah melapor untuk mendaftarkan anak guna memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana anak-anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini berlaku;

Saat Saksi mengurus Akte Kelahiran anak, sudah tertulis otomatis Akte Kelahiran seorang warga negara Indonesia. Saksi juga sangat mudah mendapatkan affidavit/fasilitas keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang menerangkan bahwa anak saksi adalah subjek dari Pasal 4 ayat d. Dengan demikian, sejak lahir, anak saksi mempunyai/memegang 2 (dua) pasport yaitu Indonesia dan Perancis. Kewarganegaraan Ganda ini bisa dipegangnya sampai saatnya nanti usia 18 (delapan belas) tahun, dimana dia harus memilih salah satu status, apakah menjadi WNI atau WN Perancis. Selain itu masih ada masa tunggu selama 3 tahun, hingga sebelum memasuki usia 21, untuk menyatakan kewarganegaraannya. Yang Mulia Hakim Konstitusi juga saksi yakin tahu, bahwa bila terlewat usia 21 tahun, dan dia belum juga menetapkan kewarganegaraan Indonesiannya, maka anak saksi itu akan otomatis menjadi asing dapat diberikan ijin tinggal tetap berdasarkan persetujuan dari Ditjen Imigrasi (Peraturan Menteri Hukum M.HH-19.AH10.01.Tahun 2011);

Sungguh saksi dalam posisi yang beruntung, mengetahui semua detail ini, dan memiliki teman-teman organisasi yang saling sharing/berbagi informasi tentang hal-hal krusial, yang kami sebagai orang tua harus paham. Jadi saksi bisa bersiap-siap dengan skedul dan kelengkapan dokumen buat kewarganegaraan anak saksi. Dalam hati, saksi sangat berharap anak saksi menjadi WNI pada saatnya nanti. Namun keputusan harus saksi diskusikan dulu dengan anak saksi, kelak dia besar. Setidaknya saat dia berusia 17 tahun, saksi sudah bisa

berancang-ancang untuk memberikan pemahaman pemilihan kewarganegaraan kepada Kalya, putri saksi itu;

Sebagai salah satu Pengurus di Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia), sekali lagi Saksi merasa sangat diuntungkan, dengan mudah mendapatkan berbagai informasi terkait peraturan-peraturan Kawin Campur di Indonesia. Sebagai pengurus Saksi dan teman-teman sering menerima pengaduan berbagai kisah Kawin Campur dari anggota kami, yang mana tidak mengetahui peraturan-peraturan yang melekat bagi pelaku Perkawinan Campuran di Indonesia, seperti peraturan perkawinan antar bangsa, ijin tinggal, ijin kerja, kepemilikan properti dan kewarganegaraan anak;

Terkait permasalahan yang kita hadapi dalam sidang ini, kami selaku organisasi yang mewadahi kepentingan WNI perkawinan campuran, tentunya sangat prihatin terhadap kondisi yang dialami Gloria Hammel, yang merupakan anak hasil perkawinan campuran, yang juga dialami oleh banyak anak-anak PerCa lainnya. Kami cukup sering mengadukan permasalahan kepada pemerintah, khususnya kepada Direktorat Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Imigrasi, tentang anak-anak kawin campur yang luput didaftarkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2006-2010) sesuai pasal 41 ini. Kami sampaikan, walau tidak semua kasus Organisasi PerCa ketahui, tetapi banyak anak-anak yang senasib dengan Gloria Natapradja diluar sana. Kami tanyakan, bagaimana solusi atau kebijakan remediasi untuk mereka? Apa jalan keluar yang kira-kira bisa diterbitkan oleh pemerintah terkait permasalahan terkait Pasal 41? Tenggat waktu 4 tahun (untuk mendaftar bagi anak-anak yang lahir sebelum 2006) sejak UU ini disahkan pada Agustus 2006, pada kenyataannya menyisakan berbagai problema yang mengakibatkan banyaknya anak-anak PerCa yang lahir sebelum 2006 kehilangan HAK dasarnya untuk mendapatkan status DK Terbatas. Organisasi kami identifikasi, ada beberapa faktor kendala pelaksanaan ketentuan pasal 41 di lapangan, yakni:

- a. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang ketentuan peralihan Pasal 41, yang dilakukan dalam waktu 4 tahun dirasa kurang maksimal, sehingga tidak menjangkau seluruh keluarga PerCa secara merata. Indonesia adalah negara yang besar dan luas. Pelaku perkawinan campuran ada di kota-kota besar dan kota kecil juga. Belum lagi mereka yang tersebar di berbagai negaa di dunia. Ketentuan Rejim Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama Nomor 62

Tahun 1958 telah berlaku selama 48 tahun, tentu perubahan revolusioner seperti ini membutuhkan upaya dan waktu yang lebih keras lagi;

- b. Ketidak seragaman info dan pengetahuan petugas di lapangan, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mengakibatkan simpang siurnya pemahaman dan penerapan aturan;
- c. Adanya diskriminasi hak (*birth right*) yang melekat pada anak-anak yang lahir sebelum 2006 yang sesungguhnya harus didudukkan sama dengan anak-anak yang lahir sesudah 2006 (sepanjang belum berusia 18 tahun) sebagai subjek DK terbatas UU Kewarganegaraan RI;

Meskipun Saksi telah seringkali mengadakan pertemuan dengan pihak Direktorat AHU akan tetapi kami tidak menemukan solusinya. Kami paham tangan pemerintah terikat oleh Pasal 41, khususnya frasa mendaftarkan selama 4 tahun tersebut;

Akhirnya Saksi berada di sini memohon Hakim Yang Mulia memberikan jalan keluar terbaik dan seadil-adilnya bagi anak-anak kami yang luput mendaftarkan dan yang saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin berkeinginan mendaftarkan menjadi WNI agar dapat diberikan solusi;

6. BEATRIX JANSEN

Saksi adalah berkewarganegaraan Indonesia dan pelaku perkawinan campuran. Saksi menikah dengan pria berkewarganegaraan Australia bernama Peter James O'brien pada tahun 1997 dan menetap di Melbourne. Kami dikaruniai dua orang anak, yang pertama laki-laki pada tahun 1998 dan perempuan pada tahun 2001. Saksi dan keluarga kembali ke Indonesia pada tahun 2012 dan sekarang tinggal di Jakarta;

Saksi sama sekali tidak pernah mendapatkan surat edaran lewat pos, atau pun lewat e-mail, tentang perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA, walaupun sebenarnya saksi selalu melapor ke Konsulat Indonesia setiap kali ada perubahan dalam data diri saksi;

Pada suatu hari sekitar tahun 2008, saksi mendengar dari seorang teman tentang adanya Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang dikeluarkan tahun 2006, namun ketika saksi tanyakan ke konsulat saksi mendapatkan jawaban bahwa hanya anak-anak yang lahir sesudah bulan Agustus 2006 yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas. Saksi sangat sedih sekali karena

kedua anak saksi lahir sebelum tahun 2006;

Ketika keluarga kami pindah ke Indonesia pada tahun 2012, saksi pun harus mengurus ijin tinggal terbatas yang diperpanjang setiap tahunnya. Setelah kembali ke Indonesia baru lah saksi mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 berikut pasal peralihan dalam Pasal 41, tetapi sudah terlambat untuk mendaftarkan anak-anak saksi;

Saksi sangat menyesalkan kelalaian perwakilan Republik Indonesia (khususnya di konsulat) untuk mengsosialisasikan perundang-undangan dan peraturan tersebut, sehingga banyak WNI di luar negeri terlambat untuk mendaftarkan anak-anak mereka untuk mendapat kesempatan mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas;

Semoga kesaksian saksi ini bisa menjadi masukan yang baik, agar dimasa depan pemerintah Indonesia dapat lebih komunikatif kepada setiap warga negaranya, dimanapun mereka berada.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2016 memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

Pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas Ketentuan peralihan Pasal 41 yang berbunyi:

"Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dimaknai menjadi, anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah warga negara Indonesia.

II. Permohonan Kehilangan Objek

Pemerintah berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah kehilangan objek dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Undang-Undang yang diuji mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2006.
2. Bahwa pasal *a quo* yang diuji adalah pasal peralihan yang memberikan batas waktu pengalihan selama 4 (empat) tahun kepada anak yang lahir sebelum berlakunya UU yang lengkap berbunyi sebagai berikut:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

3. Bahwa karenanya pasal yang diuji sudah tidak berlaku.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat permohonan telah kehilangan objek, dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyalakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemerintah berpendapat bahwa MK yang mulia tidak berwenang mengadili permohonan ini dengan alasan:

1. Bahwa permohonan untuk mengubah, menggantii atau memaknai frasa dalam pasal *a quo* 'memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan" menjadi frasa adalah warga negara Indonesia" adalah suatu permohonan pembentukan norma baru.
2. Bahwa pasal *a quo* yang diuji adalah ketentuan peralihan yang memberikan masa empat tahun dimulai dari berlakunya undang-undang yaitu 1 Agustus 2006 dan berakhir 1 Agustus 2010 kepada Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum

berusia 18 (delapan betas) tahun atau belum kawin, oleh karenanya apabila permohonan Pemohon dikabulkan akan menghilangkan makna ketentuan peralihan, dan melahirkan ketidakpastian hukum.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon adalah permohonan norma baru dan karenanya melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

IV. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional terkait dengan bedaknya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verbend*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa sesuai ketentuan di atas bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon mendalilkan kerugiannya dirugikan dengan berlakunya pasal

a quo sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 diantaranya.

- a. Kerugian konstitusional pemohon bahwa anak pemohon telah dinyatakan WNA dengan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Umum pada tanggal 15 Agustus 2016.
 - b. Bahwa pemohon sebagai WNI yang berstatus suami WNA yang mempunyai anak bernama Gloria Natapraja Hamel yang masih berumur 16 tahun. Kerugian konstitusional pemohon bahwa anak Pemohon telah dinyatakan WNA dengan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Umum pada tanggal 15 Agustus 2016. Bahwa pemohon mendalilkan seharusnya anaknya sesuai Pasal 4 huruf d *see-are* otomatis menjadi WNI sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diberlakukan.
 - c. Kerugian bersifat spesifik (khusus) bahwa dengan dinyatakannya anak pemohon sebagai WNA maka anak pemohon tidak dapat mengikuti menjadi petugas pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2016 di Istana Merdeka (PASKIBRAKA)
4. Bahwa kerugian Pemohon bukan karena berlakunya Undang-Undang atau pasal *a quo* tetapi karena kelalaian Pemohon tidak memberikan pilihan status kewarganegaraan anaknya untuk mendaftarkan anaknya memperoleh warga negara Indonesia dengan status warga negara ganda terbatas.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan penjelasan atas pokok permohonan.

V. Penjelasan Pemerintah Atas Pokok Permohonan

Sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- B. Bahwa tujuan yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan seperti halnya yang termuat dalam konsiderans Menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia dan didasari adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- C. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Sehingga dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yakni hanya terbatas sampai usia 18 tahun atau sebelum menikah.
- D. Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut
1. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Peralihan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a) Pasal *a quo* diberlakukan khusus bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang diundangkan, hal ini bertujuan untuk tetap menghormati status kewarganegaraan yang semula dimilikinya sebelum Undang-Undang yang baru diundangkan serta memberikan hak kepada anak atau orang tuanya untuk tetap menentukan status kewarganegaraanya dengan menyesuaikan yuridiksi negara asal.
 - b) Bahwa pasal *a quo* merupakan pasal peralihan yang memberikan

pengalihan status kewarganegaraan kepada anak yang lahir sebelum Undang-Undang diundangkan usia 18 tahun atau belum menikah untuk tetap dapat memilih apakah tetap menjadi warga negara asal atau mengikuti pengakuan Undang-Undang yang baru dengan menjadi warga negara ganda terbatas.

- c) Dalam hal anak yang lahir sebelum Undang-Undang diundangkan usia 18 tahun atau belum menikah ingin menjadi warganegaraan ganda terbatas, maka orang tua yang bersangkutan untuk mendaftarkan anaknya menjadi warga negara Indonesia, tetapi jika yang bersangkutan tetap ingin menjadi warganegara asal maka tidak perlu mendaftarkan dirinya menjadi warga negara Indonesia.
 - d) Dalam hal yang bersangkutan menetapkan pilihanya untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Perjabat atau Perwakilan Republik Indonesia sejak Undang-Undang ini diundangkan usia 18 tahun atau belum menikah dalam masa 4 (empat) tahun maka menjadi warga negara ganda terbatas.
 - e) Dalam hal yang bersangkutan tidak mendaftarkan menjadi warga negara Indonesia dalam waktu 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang diundangkan maka dianggap yang bersangkutan tetap memilih sebagai warganegara asal.
2. Bahwa pemohon menggagap dengan adanya ketentuan pasal *a quo* menjadi anti tesa dan kontroksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menjadi bentuk perlakuan diskriminasi serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:
- a) Lampiran II Angka 127 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, menyatakan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan:
 - 1) Menghindari kekosongan hukum;
 - 2) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena

dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

- 3) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Sesuai ketentuan tersebut pasal *a quo* telah memenuhi ketentuan substansi peralihan dimana pasal *a quo* tetap memberikan hak-hak kepada pihak yang terkena dampak dan perubahan undang-undang yang baru dengan memberikan kesempatan untuk mendaftarkan jika telah memutuskan pilihan tersebut. Pasal *a quo* juga merupakan ketentuan yang bersifat transisional atau bersifat sementara dengan memberikan batas waktu selama 4 (empat) tahun.
 - b) Lampiran II Angka 129 Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan, di dalam peraturan perundang-undangan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Dalam hal ini ketentuan pasal *a quo* dengan Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah, memberikan penjelasan bahwa sesuai ketentuan tersebut anti tesa dalam ketentuan peralihan dapat dibenarkan dengan syarat bahwa peralihan tersebut bersifat sementara, namun dapat dinyatakan anti tesa jika ketentuan peralihan tersebut tidak adanya ketentuan yang sifatnya sementara. Pasal *a quo* telah menunjukkan ketentuan yang bersifat sementara yakni adanya jangka waktu tertentu selama 4(empat) tahun.
 - c) Subtansi "Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan" bukanlah anti tesa dan konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 21 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- (1) Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi, "anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia" adalah *lex generalis* yang memberikan norma secara umum dan mendasar, sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dinyatakan sebagai *lex specialis* yang merupakan ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- (2) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi: "Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya "harus dimaknai hanya apabila syarat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah terpenuhi terlebih dahulu, karena pada dasarnya Pasal- 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut menekankan pada keadaan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin (dewasa);
- (3) Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi'. "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dan ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia" adalah ketentuan yang berada di bawah regime pewarganegaraan. Adapun

'pewarganegaraan' menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan tata Cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dengan demikian Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak kontradiktif. dengan konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

3. Bahwa pemohon menggagap pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan" pemerintah memberikan pandangan bahwa status kewarganegaraan telah dijamin dalam UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan materiil untuk dijabarkan pengaturannya dalam Undang-Undang. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Yang pada prinsipnya perolehan kewarganegaraan yang berasal dari kawin campur harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan pengesahan Negara. Sehingga pasal *a quo* merupakan ketentuan dalam rangka memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yakni untuk memberikan pilihan status kewarganegaraan bagi setiap orang yang terkena dampak.
4. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan surat status kewarganegaraan anak pemohon menjadi hilang yang ditegaskan dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.10.01-123 tentang permohonan status kewarganegaraan atas nama Gloria Natapraja Heamel, pada tanggal 15

Agustus 2016 yang pada intinya bahwa Gloria Natapraja Hamel tidak pernah didaftarkan oleh orang tua/walinya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada menteri berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maka Gloria Natapraja Hamel adalah warga Negara asing (WNA Perancis). Pemerintah menyampaikan pandangan bahwa dalam penerapan peraturan pemndang-undangan juga menganut asas *fictie* (fiksi) yang dapat dipahami bahwa, setiap orang dianggap mengetahui berlakunya Undang-Undang oleh karena itu tidak ada alasan bagi warga negara yang melanggar hukum bahwa Pemohon tidak mengetahuinya adanya aturan. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan telah diundangkan sejak Tahun 2006, sedangkan jangka waktu peralihan dan Undang-Undang yang lama ke Undang-Undang yang baru diberi waktu selama 4 tahun. Yang seharusnya Pemohon telah mendaftarkan anaknya sebelum tahun 2010. Dengan Pemohon tidak mendaftarkan anaknya sampai tahun 2016 maka sesuai pasal 41 yang telah ditentukan dalam pasal *a quo* maka anak pemohon dianggap tidak menjadi kewarganegaraan ganda terbatas yang secara yurisdiksi yang bersangkutan tetap menjadi warga Negara asal yakni WNA Prancis karena diperolehnya sejak lahir.

VI. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan Menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2016 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, selanjutnya disebut UU 12/2006) terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 41 UU 12/2006 terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud

dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menikah secara sah dengan warga negara asing (Perancis) pada tahun 1998 dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2000 dan diberi nama **Gloria Natapraja Hamel**. Pemohon menganggap bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 41 UU 12/2006.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Sementara itu, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 41 UU 12/2006, menyatakan, *“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”* khususnya frasa, *“...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.*

Dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya tersebut Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa dengan berlakunya Pasal 41 UU 12/2006 kesempatan anak Pemohon untuk menjadi warga negara Indonesia menjadi hilang, sehingga anak Pemohon tidak dapat mengikuti upacara pengibaran Bendera Merah Putih untuk memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2016 sebagai anggota PASKIBRAKA (Pasukan Kibar Bendera Pusaka). Padahal, untuk menjadi anggota PASKIBRAKA tersebut, anak Pemohon telah mengikuti seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional. Meskipun pada akhirnya atas persetujuan Presiden RI, Joko Widodo, anak Pemohon bergabung kembali sebagai anggota PASKIBRAKA yang bertugas menurunkan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, namun status kewarganegaraan Indonesia anak Pemohon belum pulih atau tersandera bahkan hilang karena adanya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” dalam Pasal 41 UU 12/2006 tersebut.

Pemohon selanjutnya menyatakan bahwa perlakuan hukum tersebut berbeda dengan anak hasil perkawinan campuran yang berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir setelah UU 12/2006 yang otomatis menjadi warga negara Indonesia tanpa perlu mendaftar kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun sesungguhnya pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam permohonan *a quo* adalah anak Pemohon, yaitu Gloria Natapraja Hamel, namun oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat permohonan *a quo* diajukan belum berusia 17 tahun dan belum kawin, sementara perihal kecakapan dan kemampuan bertindak dalam hukum menurut hukum positif yang berlaku saat ini masih mengaturnya secara berbeda-beda, sedangkan peristiwa yang oleh Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional telah secara aktual terjadi pada diri anak Pemohon (Gloria Natapraja Hamel), Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan ibu kandung Gloria Natapraja Hamel secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dimaksud, termasuk untuk bertindak selaku Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak yang oleh Pemohon dianggap sebagai hak

konstitusional anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonsitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 41 UU 12/2006, khususnya frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa frasa *a quo* merupakan bentuk diskriminasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan kerumitan administrasi kepada Pemohon. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang seharusnya negara memberikan kemudahan kepada setiap orang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- 2) Bahwa dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang ditakdirkan lahir dan tumbuh kembang di Indonesia’ menjadi beban Pemohon yang harus secara aktif mendaftarkan diri kepada pejabat yang berwenang. Padahal hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 termasuk hak atas status kewarganegaraan yang dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28I UUD 1945;

- 3) Bahwa frasa tersebut menimbulkan perbedaan perlakuan (diskriminasi) karena anak yang lahir dari perkawinan campuran (warga negara Indonesia dengan warga negara asing) yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah tahun 2006 secara otomatis berstatus berkewarganegaraan Indonesia (tidak perlu mendaftar), sedangkan untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum tahun 2006 diwajibkan melakukan pendaftaran;
- 4) Bahwa seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum adanya UU 12/2006 tidak perlu dibatasi pendaftarannya, karena hal tersebut telah dibatasi dengan Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006 yang menyatakan, "*Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya*". Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum.
- 5) Bahwa frasa "*...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*", Pasal 41 UU 12/2006, merupakan anti tesa dari konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) UU 12/2006, sehingga frasa tersebut menjadi sebuah bentuk perlakuan diskriminasi serta menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima pada tanggal 6 Januari 2017 setelah persidangan dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis DPR dimaksud tidak dipertimbangkan. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma Pasal 41 UU 12/2006 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* selengkapnya berbunyi,

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Adapun Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l yang dirujuk oleh Pasal 41 UU 12/2006 tersebut selengkapnya berbunyi,

“Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;*
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;*
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;*
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;*
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;*
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;*
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;*
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;*
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik*

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

- k. *anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;*
- l. *anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;*
- m. *anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia”.*

Adapun Pasal 5 UU 12/2006 berbunyi,

- (1) *Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.*
- (2) *Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warganegara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.*

Dengan demikian, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah: apakah benar bahwa frasa “*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, apabila diperinci lebih jauh apakah benar adanya frasa “*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*” dalam Pasal 41 UU 12/2006 bertentangan dengan:

- 1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2)

UUD 1945;

- 2) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; dan
 - 3) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa terhadap persoalan konstitusional sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa Pasal 41 UU 12/2006 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang mengatur tentang ketentuan peralihan. Fungsi dari aturan peralihan, secara umum, adalah sebagai transisi untuk mengalihkan dan menyesuaikan keadaan lama ke keadaan baru yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, angka 127, dikatakan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam konteks permohonan *a quo*, Pasal 41 UU 12/2006 justru bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan (*in casu* perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan), dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau sementara yaitu dengan memberi kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Caranya adalah dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 41 UU 12/2006, mereka yang tergolong ke dalam anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006 akan terhindar dari kemungkinan menjadi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan dan sekaligus terhindar pula dari kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda. Dikatakan terhindar dari kemungkinan tidak memiliki kewarganegaraan sebab, berdasarkan Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006, anak-anak tersebut akan secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu dikatakan terhindar dari kemungkinan memiliki kewarganegaraan ganda sebab, berdasarkan Pasal 6 UU 12/2006, setelah anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 UU 12/2006 tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin diharuskan untuk memilih kewarganegaraannya. Oleh karena itulah syarat *“belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin”* menjadi penting ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 UU 12/2006.

3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan pada angka 2 di atas, telah menjadi terang bahwa keberadaan frasa *“mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”* dalam Pasal 41 UU 12/2006 justru untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara keseluruhan dan Pasal 5 UU 12/2006.

Bahwa seseorang tidak melakukan keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UU 12/2006, yaitu *“mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”*, sehingga menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kesempatannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sebagaimana terjadi pada anak Pemohon, hal demikian jelas bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya Pasal 41 UU 12/2006 melainkan karena

kesalahan yang bersangkutan, termasuk apabila hal itu terjadi karena kelalaian atau ketidaktahuan. Alasan kelalaian tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum dikenal asas "*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang bermakna bahwa tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukan orang lain. Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tuntutan sebab dalam hukum juga dikenal asas "*ignorantia juris (legis) excusat neminem*" yang berarti bahwa ketidaktahuan akan hukum (undang-undang) tidak membuat seseorang bebas dari hukum (undang-undang) itu.

4. Bahwa dengan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah ternyata pula bahwa keberadaan Pasal 41 UU 12/2006, khususnya frasa "*mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan*", tidak ada relevansinya dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan karenanya dengan sendirinya tidak ada pertentangan dengan kedua norma dalam UUD 1945 tersebut.
5. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 41 UU 12/2006 telah terlampaui maka apabila Pemohon, *in casu* anak Pemohon, benar-benar berkeinginan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana tampak dari uraian Pemohon dalam permohonannya, Undang-Undang *a quo* tetap memberikan jalan untuk mewujudkan keinginan tersebut melalui prosedur yang diatur dalam Bab III UU 12/2006, yaitu melalui Pewarganegaraan, dengan memenuhi persyaratan khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 11.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Anwar Usman

Manahan M.P Sitompul

ttd

ttd

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**